

Selasa, 25 Juli 2023 **Bisnis Indonesia**



# K P P I

KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia  
Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110 Telp. 021-3857758

**PENGUMUMAN  
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA  
NOMOR: 03/KPPI/PENG/07/2023**

**TENTANG**

**DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  
(SAFEGUARD MEASURES) ATAS LONJAKAN JUMLAH IMPOR BARANG WOL TERAK,  
WOL BATUAN DAN WOL MINERAL SEMACAM ITU (TERMASUK CAMPURANNYA),  
DALAM BENTUK CURAH, LEMBARAN ATAU GULUNGAN**

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPi) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) atas lonjakan jumlah impor barang wol terak, wol batuan dan wol mineral semacam itu (termasuk campurannya), dalam bentuk curah, lembaran atau gulungan. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari PT. Nichias Rockwool Indonesia (PT. NRI) penghasil barang wol terak, wol batuan dan wol mineral semacam itu (termasuk campurannya), dalam bentuk curah, lembaran atau gulungan yang diterima oleh KPPi pada tanggal 23 Juni 2023. Pemohon meminta agar KPPi melakukan penyelidikan untuk penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap lonjakan jumlah impor barang Wol Terak (*Slag Wool*), Wol Batuan (*Rock Wool*) dan Wol Mineral Semacam Itu (*Similar Mineral Wools*) (termasuk campurannya), dalam bentuk curah, lembaran atau gulungan dengan nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit yaitu 6806 10 00 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022. Permohonan penyelidikan tersebut disampaikan karena IDN penghasil barang yang dimintakan perlindungan telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang wol terak, wol batuan dan wol mineral semacam itu (termasuk campurannya), dalam bentuk curah, lembaran atau gulungan.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPi memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan jumlah impor barang wol terak, wol batuan dan wol mineral semacam itu (termasuk campurannya), dalam bentuk curah, lembaran atau gulungan dan indikasi awal adanya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang wol terak, wol batuan dan wol mineral semacam itu (termasuk campurannya), dalam bentuk curah, lembaran atau gulungan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPi menetapkan dimulainya penyelidikan untuk penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) atas lonjakan jumlah impor barang wol terak, wol batuan dan wol mineral semacam itu (termasuk campurannya), dalam bentuk curah, lembaran atau gulungan sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA**  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110  
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kppi@kemendag.go.id

Jakarta, 25 Juli 2023

Ketua,

TTD

Mardjoko